



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2020 TINGKAT KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang :

- a. bahwa Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal mengamanatkan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan musyawarah perencanaan pembangunan yang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan berjalan sesuai mekanisme yang benar maka perlu pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan;

PARAF				
1	2	3	4	5

Mengingat :

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

PARAF				
f	k	/	/	k

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
7. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ende.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.



11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun anggaran berikutnya;
16. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan;
17. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
18. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi berbagai kompetensi teknis/substansi dan memiliki ketrampilan dalam penerapan teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektifitas kegiatan;
19. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;

PARAF				
				

Pasal 2

Pedoman Umum Musrenbang RKPD adalah Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Pasal 3

- (1) Maksud dari Penyusunan Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan adalah tersedianya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah;
- (2) Ruang lingkup Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Ende mencakup Tahapan dan prosesur perencanaan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan.
- (3) Pelaku Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan dalam Pedoman Umum ini adalah Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintahan Kecamatan, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, aparat kecamatan, tokoh dan organisasi perempuan setempat, Perangkat Daerah Kabupaten;

Pasal 4

- (1) Sistematika Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, terdiri dari 4 (empat) Bab, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SUBSTANSI MUSRENBANG
 - b. REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 - c. MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG
 - d. PENUTUP

LAMPIRAN : TABEL FORMAT KC.01 s/d KC.07 DAN BERITA ACARA

- (2) Rincian dan penjabaran selanjutnya dari Pedoman Umum Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


PARAF				
				

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 3

PARAF				
				

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2020 TINGKAT KECAMATAN

A. SUBSTANSI

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
2. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Usulan Pembangunan yang diintegrasikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten di wilayah kecamatan (Permendagri 86 Tahun 2017);
3. Hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKPD;
4. Tema:
"Melanjutkan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkarakteristik dan Berbasis Pariwisata"

B. REFORMASI

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang memengaruhi pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan implikasi pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pokok-pokok penyesuaian antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan Desa :

- a. Alokasi dana APBN sebagai Pendapatan Desa (Pasal 72 Ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 3 PP Nomor 60 Tahun 2014), yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 4 PP Nomor 60 Tahun 2014);
- b. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014);
- c. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota (pasal 43 Ayat 1 Permendagri 114 Tahun 2014);

PARAF				
1	2	3	4	5

- d. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point c dituangkan dalam **Rancangan Daftar Usulan RKP Desa** (pasal 43 Ayat 3 permendagri 114 Tahun 2014);
- e. Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat (pasal 51 Ayat 1 Permendagri 114 Tahun 2014);
- f. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. (pasal 51 Ayat 2 permendagri 114 Tahun 2014);
- g. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan (pasal 51 Ayat 3 permendagri 114 Tahun 2014);
- h. Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa (pasal 51 Ayat 4 permendagri 114 Tahun 2014);
- i. Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. (pasal 51 Ayat 5 permendagri 114 Tahun 2014);
- j. Informasi sebagaimana dimaksud pada point i diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. (pasal 51 Ayat 6 permendagri 114 Tahun 2014);
- k. Format DU-RKPdes sebagaimana Format F.I.13 Format Daftar Usulan RKP Desa (pasal 87 permendagri 114 Tahun 2014).

2. Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Mekanisme perencanaan pembangunan Kelurahan, memerhatikan:


- a. Pasal 230, UU 23 Tahun 2014 :
 - 1) Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - 2) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- b. Pasal 3, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018:

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat (Pasal 3 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018).

3. Transisi Kebijakan Periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende

Dengan berakhirnya periodesasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang diarahkan pada pembangunan dari Desa dan Kelurahan, untuk selanjutnya memasuki periodesasi RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 diarahkan untuk melanjutkan pembangunan Desa/Kelurahan dan Menata Kota yang berkarakteristik berbasis Pariwisata.

Transisi kebijakan ini tentu saja berimplikasi kepada pengalokasian anggaran pembangunan, yang tidak saja fokus untuk membangun Desa dan Kelurahan namun juga dialokasikan untuk menata Kota Ende agar menjadi Kota yang bersih, sehat, rapih, indah, nyaman, dan layak anak.








**B.1 Implikasi
Reformasi
Perencanaan dan
Penganggaran**

Berkaitan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana tersebut diatas, terjadi perubahan dalam perumusan prioritas pembangunan pada proses Musrenbang RKPD di Kecamatan, meliputi:

1. Usulan Desa yang disampaikan dalam **Daftar Usulan RKP Desa** merupakan usulan yang tidak dapat didanai oleh Dana Desa dan sumber pendapatan Desa lainnya, dan harus memerhatikan **Prioritas Pembangunan Kabupaten** sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
2. Usulan Kelurahan yang disampaikan memerhatikan **Prioritas Pembangunan Kabupaten** yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kelurahan dan sumber pendanaan Kelurahan lainnya seperti Dana Pemberdayaan Kelurahan dan memerhatikan hal-hal yang diatur pendanaannya dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
3. Usulan untuk pendanaan Provinsi dan Nasional memerhatikan ketentuan urusan dan kewenangan, dan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional dalam Rancangan RKPD Provinsi dan Rancangan RKP;
4. Rencana Kegiatan yang dapat didanai Dana Desa dari APBN mengacu pada Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendes yang dikeluarkan setiap tahunnya. (Permendes, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Tahun rencana yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ende);
5. Pagu Indikatif Desa (Pides) dan Pagu Indikatif Kelurahan (Pikel):
Pides dan Pikel yang dialokasikan untuk didiskusikan oleh masyarakat dalam mengusulkan kegiatan masing-masing Desa dan Kelurahan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan tahun 2020-2024, **tidak termasuk alokasi** untuk kegiatan pembangunan bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Perhubungan dan Urusan Lingkungan Hidup) yang pada tahun-tahun sebelumnya dialokasikan sebesar 35 persen dari total alokasi Pides/Pikel sebesar Rp. 200 milyar atau sebesar Rp.70 milyar.

Kebijakan ini diambil, dengan pertimbangan:

- Kondisi saat ini Alokasi Dana Desa dari APBN yang sudah cukup relatif besar dan adanya kebijakan pengalokasian dana dari APBN untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Usulan Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan infrastruktur lebih cenderung kepada usulan ber-skala Desa/Kelurahan, yang mana pendanaan untuk kegiatan ber-skala Desa dapat diintervensi langsung oleh Dana Desa dari APBN;
- Pemerintah Kabupaten Ende memiliki perencanaan strategis di bidang infrastruktur untuk meningkatkan dan membuka akses ke seluruh Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang ada di kabupaten Ende;
- Pembangunan infrastruktur yang memerlukan anggaran cukup besar untuk mendanai kegiatan-kegiatan infrastruktur strategis skala Kecamatan dan Skala Kabupaten yang pemanfaatnya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Ende;

PARAF				
				

- Masyarakat dapat mendiskusikan usulan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai kebutuhannya untuk menjadi kebijakan perencanaan teknis Perangkat Daerah terkait, khususnya untuk usulan Skala Antar Desa, Skala Kecamatan dan Skala Kabupaten, dengan besaran pagi indikatif usulan \geq Rp.500 juta.
- Usulan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dimasukkan dalam **format KC.03** dan atau dimasukkan ke dalam format usulan Provinsi atau Pusat (**format KC.04**) sesuai kebijakan Pusat dan Provinsi, untuk diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende dalam forum Musrenbang Provinsi dan Pusat.

C. MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG






1. Organisasi Pelaksana
 - a. Pelaksanaan Musrenbang RKPd di Kecamatan dikoodinasikan oleh Bappeda, yang mengorganisasi penjadwalan, mempersiapkan fasilitator dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPd di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RKPd di Kecamatan dilaksanakan oleh pihak Kecamatan;
 - c. Dalam pelaksanaannya Pihak Kecamatan membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) dan menyiapkan teknis pelaksanaan serta mempersiapkan Rencana Pembangunan Kecamatan.
2. Unsur yang terlibat
 - a. Peserta

Peserta Musrenbang RKPd di Kecamatan, terdiri atas : para Kepala Desa/Lurah, Delegasi Musrenbang Desa/Kelurahan, Pimpinan dan Perwakilan anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, Perwakilan Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat, keterwakilan Perempuan dan Kelompok Masyarakat rentan termarginalkan dan Pemangku Kepentingan lainnya di Kecamatan.
 - b. Narasumber
 - Narasumber Pemaparan Materi, terdiri: Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Bappeda, DPPKAD, Camat, dan unsur lain yang diperlukan;
 - Nara Sumber Diskusi : Bappeda, DPMD, PD teknis terkait, DPRD (hasil Reses), UPT Provinsi, TNK, LSM, BUMD, BUMN dan Lembaga lainnya yang diperlukan.
 - c. Fasilitator (TPM)

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.
3. Kerangka partisipatif

: Perencanaan partisipatif di tingkat Kecamatan berfungsi untuk mensinergikan hasil perencanaan tingkat Desa/Kelurahan dengan rencana pembangunan di tingkat Kabupaten berdasarkan skala pelayanan kegiatan (dikerjakan oleh masyarakat/swadaya, skala Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau memerlukan penanganan di tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional).

Hasil perencanaan Kecamatan bukan sekedar kompilasi usulan Desa/Kelurahan, namun juga memuat rencana antar Desa/Kelurahan yang pembahasannya melibatkan masyarakat banyak.

PARAF				
				

Dalam pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan, dipilih perwakilan atau representasi dari masing-masing Desa/Kelurahan untuk menjadi mitra Perangkat Daerah dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kecamatan.

Representasi Desa/Kelurahan yang telah dipilih dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan ditetapkan sebagai Delegasi atau Utusan Perwakilan Masyarakat Kecamatan yang akan ikut dalam Forum PD/Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten. Agar berbagai usulan dan informasi dari tingkat masyarakat tersebut dapat direalisasikan, seluruh proses perencanaan partisipatif di tingkat Kecamatan dilakukan dengan melibatkan anggota Legislatif (DPRD).

4. Tujuan :
 - a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan Prioritas Pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD Kabupaten.
 - d. Membahas dan menyepakati Tim Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum PD/Gabungan PD
5. Jadwal : Bulan Pebruari Minggu II - Minggu IV
6. Keluaran :
 - a. Rencana Pembangunan Kecamatan (Daftar Usulan Kegiatan) untuk menjadi bahan penyusunan RKPD dan Renja PD serta dibahas di Forum PD/Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten;
 - b. Daftar Usulan kegiatan yang belum disepakati;
 - c. Daftar Usulan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi dan APBN;
 - d. Daftar Nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum PD;
 - e. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir pada Musrenbang Kecamatan;
7. Tahapan Musrenbang Kecamatan : Proses Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. **PERSIAPAN/ PRA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN**






Tahapan persiapan/pra musrenbang, meliputi: pembentukan tim, penyusunan jadwal dan agenda, serta kompilasi usulan Musrenbang Desa/Kelurahan.

1) Pembentukan Tim

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota, terdiri dari: unsur Kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;

2) Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang RKPD di Kecamatan;

3) Kompilasi Usulan Desa/Kelurahan (Daftar Usulan RKP Desa dan Daftar Usulan pembangunan Hasil Musrenbang Kelurahan)

PARAF				
				

Pada tahapan ini usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan akan di *review* dan dikompilasi dengan maksud untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kewenangan. Selain kompilasi, yang terpenting adalah melakukan pemilahan usulan berdasarkan urusan dan kewenangan serta 5 (lima) bidang Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende, yakni :

- Bidang Pendidikan
- Bidang Kesehatan
- Bidang Ekonomi dan Pariwisata
- Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- Bidang Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Hukum, Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.

Hal ini untuk memastikan bahwa usulan yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah benar-benar program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten. Usulan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi dan Pusat, diarahkan sesuai dengan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN, serta akan dikompilasi oleh Bappeda untuk disampaikan pada Forum Musrenbang Provinsi dan Nasional.

- 4) Tujuan
- a) Melakukan pemilahan usulan-usulan kegiatan dari Musrenbang Desa/Kelurahan berdasarkan urusan dan kewenangan serta indikasi pendanaan;
 - b) Mengkompilasi usulan-usulan kegiatan Desa/Kelurahan menjadi usulan Kecamatan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

5) Materi (input)

Dari Desa/Kelurahan:






1. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan;
2. Daftar Usulan RKP Desa dan Daftar Usulan pembangunan Hasil Musrenbang Kelurahan;
3. Berita Acara Penyerahan Tanah, tanaman, SK Kelompok calon Penerima Bantuan;
4. Daftar Delegasi Desa dari masing-masing Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

Dari Kecamatan :

1. Daftar Pagu Indikatif Desa/Kelurahan
2. Draft Rencana Pembangunan Kecamatan (skala antar desa, skala kecamatan)

Dari Kabupaten :

1. Rancangan RKPD Kabupaten Ende Tahun Rencana yang memuat :
 - a. Indikasi Prioritas Program dan Kegiatan di wilayah Kecamatan bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk Draft Daftar Rencana Prioritas Kecamatan Tahun 2019;
 - b. Pagu Indikatif, dalam bentuk indikasi Kebijakan Umum dan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Ende tahun rencana yang diklasifikasikan berdasarkan Prioritas Pembangunan.

PARAF				
				

2. Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Nasional
 3. Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran APBD Tahun n-1
 4. Standar satuan harga /kegiatan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan

TPM/fasilitator mengkompilasi, memilah, (mereview), dan memastikan kesesuaian usulan dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

a) Camat/TPM memastikan keseluruhan materi/input untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sudah tersedia.

b) TPM/fasilitator mengkompilasi usulan dari desa/kelurahan, dan dituangkan dalam Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa /Kelurahan berdasarkan RKP Desa/Rencana Pembangunan Kelurahan yang dikompilasi oleh Kecamatan (format KC-01).

c) TPM/Fasilitator mereview rekapitulasi usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan yang sudah terdapat Tahun 2018 dan dituangkan dalam Daftar Usulan Desa/Kelurahan yang sudah terdapat Tahun 2018 (format KC 02).

d) TPM/Fasilitator melakukan review kesesuaian usulan Desa/Kelurahan dengan prioritas program dan kegiatan Nasional, Provinsi dan Kabupaten:

1) Pendanaan indikatif APBD Kabupaten didasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ende tahun rencana;

2) Pendanaan Indikatif APBD Provinsi didasarkan pada rancangan prioritas program Provinsi NTT tahun rencana;

3) Pendanaan Indikatif APBN didasarkan pada Program Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara dalam RPJMN.

e) TPM/ Fasilitator mengkompilasi usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang tidak sesuai dengan program dan kegiatan prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Keseluruhan hasil dituangkan dalam Daftar Usulan yang tidak sesuai prioritas nasional, provinsi dan kabupaten (format KC -03).

f) TPM/Fasilitator mengkompilasi usulan APBN dan APBD provinsi yang sesuai dan dituangkan dalam Format Usulan Kecamatan untuk Pendanaan APBD Provinsi dan Nasional (format KC-04). Keseluruhan Format ini langsung disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan usulan pada forum Musrenbang Provinsi dan Nasional.

g) TPM/Fasilitator mengkompilasi Rekapitulasi usulan Desa/Kelurahan untuk diusulkan pendanaan melalui APBD Kabupaten sesuai prioritas Kabupaten atau **Format Rancangan Prioritas Usulan Kecamatan menurut Bidang/PD (format KC-05).** yang disesuaikan berdasarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende.

7) Langkah kompilasi, sebagai berikut:

a) TPM/Fasilitator melakukan review apakah terdapat usulan lintas Desa/Kelurahan atau Skala Wilayah Kecamatan untuk digabungkan.

b) TPM/Fasilitator mengkompilasi kesesuaian usulan Desa/Kelurahan dengan prioritas Kabupaten dan PD berkenaan, termasuk mempertimbangkan kesesuaian RTRW, pembagian wilayah pelayanan dan karakteristik wilayah. Pada tahap ini TPM/Fasilitator juga melakukan penyesuaian nomenklatur program sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13 Tahun 2006/ Permendagri 59 Tahun 2007/ Permendagri 21 Tahun 2010).

c) TPM/Fasilitator mereview hal-hal teknis dan rencana anggaran untuk memastikan usulan yang lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

PARAF				
1	2	3	4	5

8) Keluaran

- a) Rancangan Daftar Prioritas Usulan Kecamatan menurut 5 (lima) bidang Prioritas dan Perangkat Daerah (format KC-05)
- b) Daftar Usulan APBD Provinsi dan APBN (format KC-04)
- c) Daftar Usulan yang tidak sesuai prioritas (format KC-03)
- d) Daftar Usulan yang sudah terdapat APBD TA. 2019 (format KC-02)

9) Lain-lain

Keluaran pada tahapan ini merupakan bahan yang disiapkan untuk pembahasan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan.

b. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

1) Acara Pembukaan

- a) Tujuan : Membuka acara Musrenbang Kecamatan
- b) Durasi : 30 Menit
- c) Pemandu : Ketua TPM
- d) Proses :
 - (1) Ketua TPM menyerahkan acara kepada Pembawa Acara
 - (2) Kata Pembuka oleh Pembawa Acara
 - (3) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - (4) Pembacaan Doa Pembukaan oleh petugas
 - (5) Pembawa acara mempersilahkan Ketua TPM menyampaikan Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - (6) Sambutan Camat, sekaligus membuka dengan resmi Acara Musrenbang Kecamatan
 - (7) Pembawa acara menyampaikan kata penutup dan menyerahkan kembali acara kepada Ketua TPM.
 - (8) Ketua TPM menyampaikan gambaran sesi selanjutnya
 - (9) Acara Pembukaan selesai.

2) Pembahasan Agenda dan Tata Tertib Musrenbang RKPD di Kecamatan

- a) Tujuan:
 - (1) Menepakati agenda Musrenbang
 - (2) Menepakati prinsip dan tata tertib musyawarah yang perlu dihormati tanpa kecuali
- b) Keluaran:
 - (1) Agenda dan jadwal Musrenbang Kecamatan
 - (2) Tata tertib Musrenbang
- c) Durasi : 20 menit
- d) Pemandu : TPM / Pemandu/ Tim Fasilitator Kecamatan
- e) Materi :
 - (1) Draft Agenda Musrenbang
 - (2) Draft Tata Tertib Musrenbang
- f) Proses:
 - (1) Ketua TPM menyampaikan salam dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan warga untuk menghadiri Musrenbang
 - (2) Ketua TPM menjelaskan peran Tim Pemandu, dan menyerahkan forum kepada Tim Pemandu
 - (3) Pemandu memaparkan rancangan agenda musrenbang
 - (4) Pemandu memberi kesempatan peserta untuk menanggapi rancangan agenda (menyampaikan usul dan saran). Usul dan saran dipertimbangkan bersama untuk diterima atau ditolak.

PARAF				
h	f	n	h	h

- (5) Pemandu membacakan draft rancangan tata tertib yang telah disiapkan dan meminta peserta untuk menanggapi. Hasil kesepakatan ditempelkan di dinding selama musyawarah berlangsung untuk menjadi perhatian bersama.
- (6) Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi berikutnya.

3) Diskusi Panel Narasumber

a) Tujuan:

- (1) Memberikan gambaran kepada peserta tentang arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, sumber daya (anggaran) yang tersedia, serta proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku di daerah.
- (2) Memberikan penjelasan kepada peserta tentang capaian RKPD Tahun berjalan untuk wilayah kecamatan bersangkutan

b) Durasi : 90 menit

c) Pemandu : TPM / Tim Fasilitator Kecamatan

d) Metode : Pemaparan dan Diskusi

e) Materi : Materi Paparan (disiapkan masing-masing Narasumber)

f) Proses :

(1) Pengantar

- Fasilitator/pemandu menyampaikan salam dan mempersilahkan para nara sumber untuk mengambil tempat yang disediakan
- Fasilitator/Pemandu menjelaskan tujuan, waktu yang dibutuhkan, tahap-tahap dan aturan main diskusi panel
- Fasilitator/pemandu mengingatkan kembali peserta untuk tidak berbicara panjang-lebar dan langsung ke inti masalah agar lebih banyak orang berkesempatan bicara.

(2) Pemaparan Narasumber secara panel

Pemandu mempersilahkan nara sumber untuk memaparkan materi (masing-masing 10 menit), sebagai berikut:

➤ CAMAT :

Pemaparan Evaluasi RKPD Tahun 2018 dan Rancangan Usulan Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 (hasil Kompilasi usulan desa/kelurahan) yang terdiri atas:

- Rancangan Daftar Prioritas Usulan Kecamatan menurut 5 (lima) Bidang Prioritas Pembangunan
- Daftar Usulan APBD Provinsi dan APBN
- Daftar Usulan yang tidak sesuai prioritas
- Daftar Usulan yang sudah terdapat APBD Tahun Anggaran berjalan.

➤ DPRD:

Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD berkaitan dengan perencanaan tahun rencana (catatan apabila kehadiran DPRD melebihi dari satu orang, agar yang menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD hanya diberi kesempatan untuk satu orang).

➤ BAPPEDA :

- a. Penyampaian tentang substansi Musrenbang
- b. Penyampaian isu strategis dan kebijakan pembangunan Tahun 2019

PARAF				
1	2	3	4	5



BPKAD

Penyampaian kebijakan dan proyeksi keuangan daerah Tahun rencana termasuk pagu indikatif untuk perencanaan pembangunan di kecamatan bersangkutan.



Taman Nasional Kelimutu (optional untuk Kecamatan dalam wilayah kerja TNK)

Penyampaian kebijakan Pembangunan Kawasan Kelimutu

Selama Narasumber menyampaikan materinya, Fasilitator/Pemandu membuat catatan penting.

(3) Dialog antara Panelis dengan peserta

- Fasilitator/penandu mengajak peserta untuk menyampaikan tanggapan, masukan, saran dan pemikiran terhadap isu-isu program/kegiatan di wilayah kecamatan, merujuk kepada informasi dari narasumber (panelis).
- Fasilitator/pemandu mengatur lalu lintas dialog sehingga terbangun suatu pembicaraan multi arah untuk seluruh peserta.
- Secara berkala fasilitator/pemandu meminta kesempatan khusus kepada para narasumber untuk memberikan masukan (input). Narasumber dapat memberikan kesempatan kepada OPD teknis untuk menanggapi pertanyaan atau saran peserta, serta menyampaikan Rancangan Renja PD tahun rencana.
- Selama proses dialog, fasilitator/pemandu membuat catatan penting yang perlu dipertimbangkan dalam musyawarah nanti
- Fasilitator/pemandu menyampaikan pokok-pokok penting hasil diskusi panel
- Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi selanjutnya.

(4) Penutup

4) Pembahasan Rancangan Usulan Pembangunan Kecamatan dan Penentuan Prioritas berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ende dan Pagu Indikatif tahun rencana

a. Tujuan:

- (1) Memberikan informasi kepada peserta Musrenbang tentang hasil pemilahan usulan kegiatan - Rancangan Prioritas Usulan Kecamatan, (**format KC-05**);
- (2) Memperoleh masukan dari peserta mengenai Rancangan Usulan Kecamatan;
- (3) Membuat kesepakatan program dan kegiatan usulan berdasarkan Pagu Indikatif.

b. Durasi : 120 menit

c. Pemandu : Ketua TPM/Fasilitator

d. Metode : Pemaparan dan Diskusi

e. Materi : Rancangan Usulan Kecamatan hasil kompilasi (**format KC-05**)

f. Proses :

(1) Pengantar

Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan salam dan menjelaskan tujuan sesi dan waktu

PARAF				

(2) Pemaparan Rancangan Usulan Kecamatan

Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu memaparkan pokok-pokok Usulan Kecamatan, yang merupakan hasil dari proses pemilihan pada tahapan Pra Musrenbang Kecamatan.

- Penjelasan secara garis besar hasil pemilihan usulan kegiatan maupun isu Permasalahan dari Musrenbang Desa/Kelurahan. Dijelaskan pula apa dasar pemilihan tersebut (seperti kerangka legal dan kriteria teknis yang berlaku).
Penjelasan tidak harus detail per kegiatan, cukup memaparkan garis besar, karena hasil pemilihan tersebut telah menjadi bagian dari bahan yang dibagikan kepada peserta.
- Tahapan ini merupakan detail lanjutan dari apa yang disampaikan Camat pada Sesi Penyampaian Paparan Draft RPK sebelumnya.
- Guna kesamaan pemahaman perlu disampaikan juga prinsip Pembangunan Kecamatan. Penting dibangun kesamaan pemahaman berkaitan dengan keterbatasan alokasi anggaran, sehingga usulan kegiatan harus terintegrasi dan menyeluruh. Kegiatan yang diprioritaskan haruslah bersifat lintas wilayah Desa/Kelurahan, serta mampu mendorong kesejahteraan umum di wilayah Kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari cara pikir yang mengedepankan ego-Desa/Kelurahan masing-masing.

(3) Penjelasan tentang mekanisme Diskusi Kelompok

(4) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan. Perangkat Daerah teknis terkait menyesuaikan dengan pembagian kelompok berdasarkan Tusi masing-masing (pembagian kelompok berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten).

(5) Diskusi Penentuan Prioritas berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Pagu Indikatif

- Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.
- Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
- Kelompok melakukan verifikasi teknis usulan dengan PD terkait kelayakan teknis, kelayakan sosial dan kelayakan ekonomi.
- Pada saat verifikasi usulan dilengkapi data pendukung (berita acara penyerahan tanah, tanaman, nama kelompok penerima, dll.), apabila data pendukung tidak ada, maka usulan tersebut dinyatakan gugur.
- Tanggapan untuk penajaman usulan oleh forum diskusi, termasuk membuat berita acara kesanggupan untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi.
- Forum diskusi menyepakati usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan untuk masing-masing prioritas pembangunan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan (PIDES/PIKEL).

PARAF				
1	2	3	4	5

- Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut PD selanjutnya dituangkan RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG/PD yang disepakati (KC-06).
- Kegiatan yang belum disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun usulan kegiatan musrenbang Desa/Kelurahan yang belum disepakati, antara lain :






- Usulan yang tidak sesuai prioritas nasional, provinsi dan kabupaten
 - Usulan yang tidak terakomodir sesuai ketersediaan pagu indikatif kecamatan
 - Alasan lainnya
- (6) Pendokumentasian kegiatan yang belum disepakati dituangkan dalam RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG/PD yang tidak disepakati (KC-07)
- (7) Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan Notulis dibantu Fasilitator dan Narasumber
- (8) Pleno Hasil Diskusi Kelompok
- Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu memimpin pleno pemaparan hasil diskusi kelompok
 - Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang kecamatan
 - Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten di kecamatan
 - Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan oleh tim perumus
 - Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan pokok-pokok penting yang dihasilkan sesi ini, dan rencana tindak lanjut berupa perumusan rancangan berita acara hasil musrenbang.
 - Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi selanjutnya.

5) Penentuan Delegasi Kecamatan

a. Tujuan:

- (1) Menyusun Kriteria Tim Delegasi Kecamatan;
- (2) Menetapkan Tim Delegasi Kecamatan, sebanyak 7 Orang termasuk Camat dan Kasie. PMD;
- (3) Menyepakati mandat yang diberikan kepada Tim Delegasi Kecamatan






b. Durasi : 15 menit

PARAF				
				

- c. Pemandu : TPM / Tim Fasilitator/Pemandu
- d. Metode : Pemaparan, Musyawarah dan pengambilan suara
- e. Materi :
 - Draft kriteria yang dislapkan TPM;
 - Daftar calon-calon Tim Delegasi Kecamatan;
 - Draft Surat Mandat Tim Delegasi Kecamatan.
- f. Proses :
 - (1) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan tujuan dari sesi ini dan waktu yang dibutuhkan;
 - (2) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu mengajak peserta untuk menyepakati kriteria tim delegasi. Tahapan ini dilaksanakan dengan memaparkan draft kriteria yang telah disediakan dan meminta kesepakatan seluruh peserta.
 - (3) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan calon-calon dan meminta tanggapan peserta, termasuk usulan nama calon yang belum masuk dalam draft calon.
 - (4) Dari nama-nama calon tersebut, pemandu mengajak forum untuk menentukan dan menyepakati Tim Delegasi Kecamatan. Apabila sulit dicapai kesepakatan, dilakukan dengan pengambilan suara (voting)
 - (5) Ketua TPM/ Fasilitator/ pemandu menyampaikan mandat yang diemban Tim Delegasi Kecamatan
 - (6) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi selanjutnya.

6) Acara Penutupan Musrenbang

- a. Tujuan : Menutup rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan
- b. Keluaran : Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan
- c. Durasi : 30 menit
- d. Pemandu : TPM / Tim Fasilitator/Pemandu/Pembawa Acara
- e. Metode : Tatap muka dan pemaparan
- f. Materi : Draft Berita Acara beserta lampirannya
- g. Persiapan :
 - (1) TPM / Tim Fasilitator/Pemandu menyiapkan naskah berita acara beserta lampiran untuk ditandatangani,
 - (2) Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh TPM
- h. Proses
 - (1) Pembawa acara menyampaikan kata pembuka
 - (2) Penyampaian rencana kerja tindak lanjut proses musrenbang (pasca musrenbang) oleh Ketua TPM
 - (3) Penyampaian evaluasi proses pelaksanaan musrenbang oleh pengamat
 - (4) Penandatanganan berita acara oleh perwakilan yang disepakati
 - (5) Sambutan penutupan, sekaligus menutup dengan resmi Acara Musrenbang Kecamatan
 - (6) Lagu PadaMu Negeri
 - (7) Doa
 - (8) Acara Selesai

PARAF				
				

C. PASCA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Tahapan Pasca Musrenbang RKPD di Kecamatan, beberapa kegiatan yang masih harus dilakukan, antara lain:






1. Perumusan Hasil Musrenbang Kecamatan:
 - Dokumentasi Hasil Musrenbang;
 - Penyempurnaan Berita Acara Musrenbang dan lampiran-lampirannya;
 - Melengkap dokumen teknis terkait (Berita Acara Penyerahan Tanah/Lahan/Pohon, Volume, Sasaran/Kelompok, dll.) untuk program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai pada tahun rencana.
2. Pembekalan / Tim Delegasi Kecamatan

D. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2020 di Kecamatan ini dibuat untuk dijadikan panduan pelaksanaan di masing-masing Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU

PARAF				
				

Format KC-01: Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan

PARAF				
h	k	pr	L	f

Format KC-02: Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan berdasarkan RKP Desa / Usulan Pembangunan Kelurahan yang SUDAH DIIDANAI

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI			VOLUME		SARARAN/ MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	Pendanaan Tahun Berjalan (2019)	
		Desa/Kel.	Kecamatan	Detail Lokasi (optional)	Jumlah	satuan		Rp.	Sumber			Perangkat Daerah	Dana

Format KC-03: DAFTAR USULAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI			VOLUME		SARARAN/ MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Desa/Kel.	Kecamatan	Detail lokasi (optional)	Jumlah	Satuan		Rp.	Sumber		

PARAF				
F	K	M	L	J

Format KC-04: DAFTAR USULAN PENDANAAN PROVINSI DAN NASIONAL

[illegible]

PARAF

PARAF				
h	q	n	L	g

Format KC-05: RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG / SKPD

Format KC-05: RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG / SKPD											
NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI			VOLUME		SARAN/ MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN (Skala Kegiatan)
		Desa/Kel.	Kecamatan	Detail lokasi (optional)	Jth	satuan		Rp.	Sumber		
A. PRIORITAS UTAMA:											
1	BIDANG PENDIDIKAN										
2	BIDANG KESEHATAN										
3	BIDANG EKONOMI DAN PARIWISATA										
B. PRIORITAS PENUNJANG:											
4	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LK										
5	BIDANG PENATAAN BIROKRASI, PP & PA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KUM, HAM DAN KAMTIB										

Keterangan:

- Kolom (13): diisi sesuai skala kegiatan
- SD : Skala Desa
- SAD : Skala Antar Desa
- SK : Skala Kecamatan

PARAF


Format KC-06: RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG / SKPD yang DISEPAKATI

Formulir KC-09. RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG / SKPD yang Diserahkan

NO. NAMA KEGIATAN	LOKASI		VOLUME		SARARAN/ MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN (Skala Kegiatan)
	Desa/Kel. Kecamatan	Detail lokasi (optional)	Jlh	satuan		Rp.	Sumber		
A. PRIORITAS UTAMA:									
1. BIDANG PENDIDIKAN									
2. BIDANG KESEHAT AN									
3. BIDANG EKONOMI DAN PARWISAT A									
B. PRIORITAS PENUNJANG:									
4. INFRASTRUKTUR DAN LK									
5. BIDANG PENATAAN BIROKRASI, PP & PA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , KUM, HAM DAN KAMTIB									

- Keterangan:**
- Kolom (13): diisi sesuai skala kegiatan
 - SD : Skala Desa
 - SAD : Skala Antar Desa
 - SK : Skala Kecamatan

PARAF

h f m k g

Format KC-07: RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG / SKPD yang TIDAK DISEPAKATI

Format KC-07: RANCANGAN PRIORITAS USULAN KECAMATAN BERDASARKAN BIDANG / EkspD yang TIDAK DISEPAKATI									
NO.NAMA KEGIATAN	LOKASI		VOLUME		SARASAH/ MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN (Skala Kegiatan)
	Desa/Kel.Kecamatan	Detail lokasi (optional)	Jlh	satuan		Rp.	Sumber		
A. PRIORITAS UTAMA:									
1. BIDANG PENDIDIKAN									
2. BIDANG KESEHAT AN									
3. BIDANG EKONOMI DAN PARWISAT A									
B. PRIORITAS PEMULUANG BIDANG:									
4. INFRASTRUKTUR DAN LH									
5. BIDANG PENATAAN BIRUKRASI, PP & PA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , KUM, HAM DAN KAMTIB									

Keterangan:
 • Kolom (13): diisi sesuai skala kegiatan
 - SD : Skala Desa
 - SAD : Skala Antar Desa
 - SK : Skala Kecamatan

PARAF
 1 1 1 1 1